



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 896 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2026

Berdasarkan :

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK 10 Nopember
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : JL. Grogol I/17 A , RT 1 / RW 14,
Kelurahan Peneleh, Kecamatan Kec. Genteng
NPSN : 20560455
Akreditasi : B
Nama Yayasan /
Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN 10 NOPEMBER GROGOL PENELEH
Berdasarkan Akta Notaris : ELISSE SEPTIANI WIYANTI, S.H., M.Kn
Nomor 01 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM
Nomor SK AHU.0013019.AH.01.12.TAHUN 2026
Ketua Penyelenggara : ALIPH ERWANSYAH
Nama Ketua/Pimpinan : Dra. Sri Handajani Utami

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Surabaya nomor 500.16.7.2/ 1585 /A/ IO-SP/436.7.15/2023 tanggal 26 Mei 2026 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 20 Mei 2026 sampai dengan 20 Mei 2030

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **20 Mei 2026**



a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Ir. LASIDI, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 197612252006041013